

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /814 / x11 / 2022

Nama Pemohon : EVA FARIKHA dan ZAENAL ARIFIN

Alamat : JL. SUGRIWA Rt. 011 / 002 Desa/Kel. SLEROK Kec. TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

No. KTP : 3376026208780002 dan 3376021906780007

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Status Tanah : HM. No. 02974 Luas : 88 m2 An : EVA FARIKHA & ZAENAL ARIFIN merupakan bagian dari total tanah

seluas · 88 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031


Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat Kolektor Sekunder Perdagangan Dan Jasa Fungsi Bangunan yang direncanakan BENGKEL Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 80 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 480% (atau 4.8) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 10 % : Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) - m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari as ialan 10,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rei

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



NP.19631224 199303 1 007

# PEMERINTAH KOTA TEGAL INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : EVA FARIKHA DAN ZAENAL ARIFIN
- : Jl.Sugriwa RT 11 / 12, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

aatan : BENGKEL

: PERDAGANGAN DAN JASA


## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 814 / XII / 2022

: 1 - 12 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersi / Non Komersi \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 88 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 88 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700. / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp. 61,660.
(terbitang Enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)

1:500




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Hanoman RT. 11 / 12 Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Sava telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam esuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 88 m2 Hasii Ukur : 88 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1. Ari s	01
2.	

